

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA MENGENAI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Eka Indriya Setyawan¹, Bhimo Rizky Samudro², Yogi Pasca Pratama³

1. PT. Peruri

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

Email: eka_rawk@gmail.com, bhimosamudro@yahoo.com, yogipasca@gmail.com

Abstract

This research aimed to see and review policy trend government of Surakarta toward traditional market and modern market on Surakarta. The next analyze to see trend of Surakarta Government toward traditional and moder market. Measures used to know trend of Surakarta government are see policies established by local regulations. This research uses data from the literature are taken from the literature that supports. Analysis used at this research are descriptive analysis with way being narrative a variety of data found in the field and the compared with existing theory. Based on the descriptive analysis, policy issued from government of Surakarta, especially last policy about dismissal licensing for establishment modern shop and various program on traditional market development include market revitalisation that will be done for all markets in Surakarta. This matter showed a tendency to further strengthen the Surakarta municipal government policies to spur the existence and development of traditional market, by limiting the development of modern market.

Keywords: Market, Traditional Market, Modern Market, Public policy

JEL Classification: P16, P 35, P47

1. PENDAHULUAN

Pasar merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan perekonomian serta berfungsi menjembatani keinginan produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar Menurut Mankiw (2000) adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para penjual sebagai kelompok yang

menentukan penawaran terhadap sebuah produk dan para pembeli sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk.

Pasar memiliki sifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan makin berkembangnya zaman, pasar mengalami berbagai perubahan diantaranya adalah dari bentuk dan cara pengelolanya dari yang tradisional menjadi modern. Andriani dan Ali (2013) menjelaskan munculnya berbagai pasar modern

yang memiliki fasilitas lebih dibandingkan dengan pasar tradisional mengakibatkan cukup banyak masyarakat yang beralih dari pasar tradisional ke pasar modern. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 yang menunjukkan pangsa pasar tradisional dan modern di Indonesia.

Tabel 1
Pangsa Pasar Tradisional dan Modern di
Indonesia

Tahun	Pasar Modern (%)	Pasar Tradisional (%)	Total (%)
2001	24,8	75,2	100
2002	25,1	74,8	100
2003	26,3	73,7	100
2004	30,4	69,6	100
2005	32,4	67,6	100

Sumber: Riset AC Nielsen, 2006

Tabel 1 di atas menunjukkan adanya penurunan pangsa pasar tradisional secara terus menerus dari tahun 2001 sampai tahun 2005, sebaliknya pasar modern mengalami kenaikan pangsa pasar terus menerus pada tahun yang sama. Tabel tersebut menunjukkan adanya persaingan antara pasar modern dan tradisional di mana menyebabkan eksistensi pasar tradisional semakin menurun dan terpinggirkan. Pola tersebut bisa menggambarkan pasang surut perkembangan pasar tradisional di tengah gempuran pasar modern.

Karakteristik pasar tradisional dan pasar modern di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pelayanan dan aspek fisik (Mukbar, 2007). Berdasarkan aspek metode pelayanan, pada pasar tradisional pedagang melayani pembeli dan terjadi kegiatan tawar-menawar. Metode pelayanan di pasar modern menggunakan sistem swalayan dimana pembeli melayani dirinya sendiri dan harga tidak bisa ditawar lagi atau harga pas.

Berdasarkan aspek kondisi secara fisik, pasar tradisional memiliki bangunan temporer, semi permanen dan permanen. Kondisi fisik pasar modern yaitu memiliki bangunan yang permanen, lebih mewah dan memiliki fasilitas yang memadai.

Semakin berkembangnya perbelanjaan modern seperti minimarket, supermarket hingga hypermarket dapat mengganggu keberadaan pasar tradisional. Dari hasil riset AC Nielsen yang dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia, pesatnya laju pertumbuhan pasar modern berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan pasar tradisional. Berdasarkan riset AC Nielsen SWA (2004) dalam Departemen Perdagangan RI, mengemukakan pertumbuhan pasar modern meningkat sebesar 31,4%, sementara pertumbuhan pasar tradisional menurun 8,1%. Jika di Tahun 2003 dominasi penjualan di segmen pasar tradisional sebesar 73,7%, maka di tahun 2004 turun menjadi 70%. Sebaliknya, pasar modern yang tiga tahun lalu menunjukkan angka penjualan 3%, bergerak naik menjadi 5% pada tahun 2003, dan di tahun 2004 bertambah menjadi 7%. Angka ini merupakan yang paling tinggi di kawasan Asean (Smeru, 2007).

Pola penurunan pertumbuhan pasar tradisional juga terjadi pada level provinsi di Indonesia. Berdasarkan data statistik Jawa Tengah dalam Angka 2009 jumlah pasar tradisional di Jateng pada tahun 2004 adalah sebanyak 1.496, sedangkan pasar modern sebanyak 232. Bila dibandingkan dengan data statistik pada tahun 2008, jumlah pasar tradisional sebanyak 1.443 dan pasar modern 399. Data tersebut menunjukkan, pasar tradisional mengalami penyusutan sementara pasar mo-

dem mengalami perkembangan pesat. Pada 2004, komposisinya adalah 86,5 persen pasar tradisional, sedangkan 13,5 persen pasar modern. Pada 2008, mengalami perubahan dengan sebesar 78,3 persen pasar tradisional dan 21,7 pasar modern. Terjadi penyusutan pasar tradisional sebesar 8,2 persen. Data tersebut mencakup pasar-pasar besar yang terdaftar. Pasar- pasar swalayan kecil yang dengan cepat berekspansi di berbagai lokasi belum masuk di dalamnya.

Demikian juga dengan yang terjadi di Kota Surakarta, sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya, menjadikan kota Surakarta sebagai target market dari industri retail modern untuk melakukan ekspansi pasar (Setyawarman, 2009). Kota Surakarta yang terkenal dengan pasar tradisionalnya sebagai warisan budaya dan *icon* kota pada dekade terdahulu mengalami perubahan pada tahun 2000. Ekspansi retail nasional dan asing meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
 Data Sarana Perdagangan Di Kota Surakarta

Sarana Perdagangan	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.Pasar Tradisional	35	38	38	38	40	40
2.Pasar Swalayan	18	19	20	20	30	38
3.Pasar Grosir	0	0	0	0	2	2
4.Mall / Plaza	0	1	1	1	2	2
5.Hypermarket	0	1	1	2	3	4

Sumber: Bappeda Kota Surakarta SIPD (2008)

Pasar modern berdasar pada tabel tersebut terdiri dari pasar swalayan, pasar grosir, mall/plaza, dan *hypermarket*. Data di atas menunjukkan keberadaan pasar modern di Kota Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya secara signifikan, dari tahun 2003 terdapat 18 menjadi 46 unit pada tahun 2008. Di sisi lain, pasar tradisional mengalami peningkatan yang tidak signifikan dan cenderung tetap.

Tahun 2011, Pasar Gede di Kota Surakarta menjadi pasar terbaik di Provinsi Jawa Tengah (Kompas, 2012) dan merupakan kota yang memiliki salah satu pasar yang menjadi *pilot project* revitalisasi pasar di Indonesia, yaitu Pasar Gading Surakarta (Omega, 2012). Jika *pilot project* Pasar Gading Surakarta ini berhasil maka pasar- pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia nantinya akan dibuat seperti Pasar Gading Surakarta. Pasar Gading Surakarta merupakan salah satu contoh bentuk kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam menjadi mitra program dan kegiatan, khususnya Program Revitalisasi Pasar Tradisional (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009).

Mengingat pasar tradisional merupakan salah satu warisan budaya Kota Surakarta, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern. Pasar tradisional memiliki stigma yang identik dengan kondisi yang kumuh sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam berbelanja, hal ini adalah kelemahan pasar tradisional (Ayuningsasi, 2011). Keberadaan pasar tradisional seharusnya diperhatikan dan dilestarikan karena

memiliki banyak keunikan sosial budaya kebudayaan yang tidak terdapat pada pasar modern. Daya pikat budaya, umumnya, ditempatkan pada posisi pertama. Pilihan produk (*product unique selling point*) ditempatkan di posisi kedua. Kemudahan dan kenyamanan berada di posisi ketiga. Dan eksotika masa lalu ditempatkan sebagai daya pikat keempat (The Global Review, 2011).

Pada awal tahun 2009, pemerintah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembangunan dan renovasi tiga pasar serta satu tempat penjualan kerajinan tangan (Koran Tempo, 2009). Keempat pasar itu adalah Pasar Gading, Pasar Windujenar, Pasar Ngarsoपुरo dan Pusat Kerajinan *Night Market*. Pasar-pasar tradisional direnovasi karena secara fisik sangat kumuh, sempit dan tidak beraturan. Secara umum pasar tersebut sangat padat, berbagai barang dagangan diletakkan sampai keluar kios, pasar tradisional juga tidak memiliki tempat parkir yang memadai sehingga sering menimbulkan kemacetan. Pasar tradisional memiliki banyak keunikan di antaranya merupakan tujuan para turis yang ingin mendapatkan barang antik dan berbagai barang yang tidak ada di pasar tradisional.

Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini diharapkan dapat mengatur masalah pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional agar mampu memaksimalkan strategi yang berhubungan dengan penanganan pasar. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar melakukan penataan pasar tradisional yang bertujuan menciptakan persaingan yang sehat antara pasar tradisional dengan pasar modern. Jika pasar tradisional

bisa dikelola lagi dengan baik dan menarik, maka tidak perlu ada pertentangan antara pasar tradisional dan pasar modern. Keduanya dapat berkembang dengan daya tariknya sendiri-sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi juga akan menjadi tertarik untuk sesekali datang mengunjungi dan berbelanja di pasar tradisional untuk menikmati berbagai hal yang tidak tersedia di pasar modern.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah pada kajian ini yaitu bagaimana kecenderungan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap pasar tradisional serta pasar modern?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah ilmu multidisipliner karena terdapat banyak disiplin ilmu di dalamnya seperti ilmu ekonomi, politik, sosial, dan psikologi. Studi kebijakan mulai berkembang pada 1970-an melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang awalnya dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan (1995) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi kebijakan publik yang sama juga dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky (2008) menjelaskan kebijakan publik sebagai sebuah tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan.

Kebijakan publik memiliki kesamaan utama yaitu “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, seperti kebi-

jakan pemerintah menghapus subsidi BBM dan mengalihkan subsidi tersebut ke hal lain yang lebih efektif yaitu ke sektor infrastruktur dan kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dye (2005) menjelaskan kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya.

Pemahaman bahwa “keputusan” berarti juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan”, “tidak mengubris” atau memutuskan untuk “tidak memperdulikan” suatu isu. Edwards dan Sharkansky (2008) juga menyatakan definisi yang sama yakni kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Definisi baik dari Dye maupun Edwards dan Sharkansky sama-sama memiliki sebuah kesamaan bahwa kebijakan publik juga termasuk dalam keputusan untuk tidak melakukan, atau menunda tindakan apapun. Misalnya adalah pada keputusan pemerintah untuk menunda melaksanakan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, hal tersebut merupakan sebuah kebijakan publik. Anderson (2005) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sejalan dengan definisi menurut Laswell dan

Kaplan, David Easton (2005) mengartikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung berbagai nilai di dalamnya. Dari dua definisi ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik masuk ke dalam berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat.

Pengertian Pasar

Istilah pasar banyak mendapatkan perhatian sejak dahulu. Pada intinya pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Selain itu, pasar dapat pula diartikan sebagai himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Dalam hal demikian pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama. Di mana setiap konsumen bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Rismayani, 1999). Menurut Mankiw (2000) pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap sebuah produk dan para pembeli sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk.

Menurut sudut pandang Assauri (1993) pasar adalah arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, maupun bentuk non fisik yang memungkinkan terjadinya pertukaran, karena adanya syarat pertukaran yaitu adanya minat dan citra yang baik serta daya beli yang cukup. Pasar dapat terbentuk jika memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. adanya pembeli.
- b. adanya penjual.

c. adanya barang yang diperjualbelikan.
d.adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar adalah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual yang lebih dari satu, baik yang disebut pusat perbelanjaan, *mall*, pertokoan, pasar tradisional, plaza, pusat grosir, pusat perdagangan maupun sebutan yang lain. Dapat diartikan pasar menurut pemerintah adalah tempat terjadinya proses jual beli dimana pedagang berjumlah lebih dari satu dengan berbagai penyebutan namanya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan syarat utama dalam sebuah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah dan metode tertentu yang sistematis. Hal ini memiliki tujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan khususnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi mengenai sebuah keadaan secara objektif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menyuguhkan informasi yang diperoleh dalam keadaan yang sesungguhnya terjadi dan ada pada saat penelitian dilakukan. Metode

penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi (Notoatmodjo, 2002). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat data deskripsi, gambar-gambar, grafik atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1985).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Historis Pasar Modern di Kota Surakarta

Pasar modern berawal dari toko serba ada (*toserba*) yang kemudian berkembang menjadi supermarket. Supermarket kemudian berkembang menjadi hypermarket yaitu sebuah toko serba ada dengan skala yang lebih besar. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Perpres 112/2007 Pasal 1 butir 5 Permendag 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, ataupun grosir berbentuk perkulakan. Jenis pasar modern terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 pasal 5 yaitu:

- a. Minimarket;
- b. Supermarket;
- c. Hypermarket;
- d. Department Store;
- e. Perkulakan; dan
- f. Nama lain yang dikelola secara modern

Keberadaan pasar modern di Indonesia berawal pada tahun 1966 dengan berdirinya pusat perbelanjaan modern Sarinah di Jakarta, kemudian berkembang dan diikuti pasar-pasar mo-

dem lainya pada tahun 1973 dengan berdirinya Sarinah Jaya, Gelael dan Hero, kemudian tahun 1996 muncul hypermarket Alfa, Super, Goro dan Makro.

Tahun 1997 mulai berdatangan peritel asing besar seperti Carrefour dan Continent dan 1998 mulai muncul minimarket secara besar-besaran oleh Alfamart dan Indomart di kota besar. Puncaknya pada tahun 2000an terjadi liberasi pedagang besar-besaran kepada pemodal asing. Dampak dari liberalisasi pasar modern adalah Semakin berkembangnya perbelanjaan modern seperti minimarket, supermarket hingga hypermarket. Dari hasil riset AC Nielsen tahun 2004 yang dilakukan dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia, mengemukakan pertumbuhan pasar modern meningkat sebesar 31,4%. Jika di Tahun 2000 pasar modern menunjukkan angka penjualan 3%, bergerak naik menjadi 5% pada tahun 2003, dan di tahun 2004 bertambah menjadi 7%.

Demikian juga dengan yang terjadi di Kota Surakarta, sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya, menjadikan kota Surakarta sebagai target market dari industri retail modern untuk melakukan ekspansi pasar.

Tabel 4
 Pasar Modern di Kota Surakarta

No	Tahun	Keluar Ijin Pasar Modern	Jumlah Pasar Modern
1	2005	1	1
2	2006	5	6
3	2007	11	17

4	2008	8	25
5	2009	3	28
6	2010	10	38
7	2011	3	41
8	2012	6	47
9	2013	11	58
10	2014	25	83

Sumber: BPMPT Kota Surakarta, 2014, diolah

Data di atas adalah data dari BPMPT Kota Surakarta berdasarkan dari perijinan yang dikeluarkan oleh BPMPT. Awal munculnya pasar modern di Kota Surakarta jauh sebelum Tahun 2005, tetapi sebelum tahun 2005 belum adanya pendataan yang dilakukan BPMPT di Kota Surakarta, dimulai dari tahun 2005 BPMPT mulai melakukan pendataan dan keharusan pasar modern untuk mengajukan perijinan sebelum dapat beroperasi dengan IUTM (Ijin Usaha Toko Modern).

Tahun 2005 di Kota Surakarta memiliki hanya satu pasar modern yaitu Ratu Luwes, perkembangan pasar modern setelah tahun 2005 sangat pesat, munculnya pasar modern secara besar-besaran pada tahun 2007 sebanyak 11 pasar modern baru muncul. Puncak keberadaan Pasar modern di Kota Surakarta terjadi pada Tahun 2014, BPMPT mencatat ada per-ijinan pasar modern sebanyak 25. Hingga 2014 kota Surakarta memiliki sebanyak 83 pasar modern, yang berarti jumlah pasar modern di Kota Surakarta dua kali lipat lebih banyak dibanding Pasar tradisional.

Kemunculan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bentuk dari sebuah kebijakan publik, definisi dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan (1995) adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi kebijakan publik yang sama juga dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky (2008) menjelaskan kebijakan publik sebagai sebuah tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Anderson (2005), kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sejalan dengan definisi di atas, peraturan daerah adalah program yang dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan.

Kebijakan publik terbagi dua yaitu yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PE-R/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Perda ini termasuk dalam kebijakan publik yang terkodifikasi secara formal dan legal yang berarti segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.

Seperti teori yang dikemukakan oleh Dye (2000) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Ketiga elemen kebijakan tersebut adalah kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Di sini pelaku kebijakan adalah Peme-

rintah Daerah Kota Surakarta, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot dan lingkungan kebijakan adalah Pasar tradisional dan Pasar Modern.

Gambar 1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: data literatur, diolah

Dari ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi, Pemerintah Kota Surakarta memiliki peranan dalam membuat kebijakan dan Pemerintah Kota Surakarta dapat juga dipengaruhi oleh pasar tradisional dan pasar modern, pasar tradisional dan pasar modern juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh Pemerintah Kota Surakarta dan kebijakan.

Pasar merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan perekonomian serta berfungsi menjembatani keinginan produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap sebuah produk dan para pembeli sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Pasar memiliki sifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan makin berkembangnya zaman, pasar mengalami berbagai perubahan di

antaranya adalah bentuk dan cara pengelolaannya dari yang tradisional menjadi modern.

Hasil riset AC Nielsen yang dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia, menunjukkan pesatnya laju pertumbuhan pasar modern dibandingkan terbalik dengan tingkat pertumbuhan pasar tradisional. Berdasarkan riset AC Nielsen SWA (2004) dalam Departemen Perdagangan RI, mengemukakan pertumbuhan pasar modern meningkat sebesar 31,4%, sementara pertumbuhan pasar tradisional menurun 8,1%. Jika di Tahun 2003 dominasi penjualan di segmen pasar tradisional sebesar 73,7%, maka di tahun 2004 turun menjadi 70%. Sebaliknya, pasar modern yang tiga tahun lalu menunjukkan angka penjualan 3%, bergerak naik menjadi 5% pada tahun 2003, dan di tahun 2004 bertambah menjadi 7%. Angka ini merupakan yang paling tinggi di kawasan Asean (Smeru, 2007).

Pola penurunan pertumbuhan pasar tradisional juga terjadi pada level provinsi di Indonesia. Berdasarkan data statistik Jawa Tengah dalam Angka 2009 jumlah pasar tradisional di Jateng pada tahun 2004 adalah sebanyak 1.496, sedangkan pasar modern sebanyak 232. Bila dibandingkan dengan data statistik pada tahun 2008, jumlah pasar tradisional sebanyak 1.443 dan pasar modern 399. Data tersebut menunjukkan, pasar tradisional mengalami penyusutan sementara pasar modern mengalami perkembangan pesat. Pada 2004, komposisinya adalah 86,5 persen pasar tradisional, sedangkan 13,5 persen pasar modern. Pada 2008, mengalami perubahan dengan sebesar 78,3 persen pasar tradisional dan 21,7 pasar modern. Terjadi penyusutan pasar

tradisional sebesar 8,2 persen. Data tersebut mencakup pasar-pasar besar yang terdaftar. Pasar-pasar swalayan kecil yang dengan cepat berekspansi di berbagai lokasi belum masuk di dalamnya.

Demikian juga dengan yang terjadi di Kota Surakarta, sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya, menjadikan kota Surakarta sebagai target market dari industri retail modern untuk melakukan ekspansi pasar (Setyawarman, 2009). Kota Surakarta yang terkenal dengan pasar tradisionalnya sebagai warisan budaya dan *icon* kota pada dekade terdahulu mengalami perubahan pada tahun 2000. Ekspansi retail nasional dan asing meningkat dari waktu ke waktu.

Dari animo masyarakat juga menunjukkan kecenderungan masyarakat mulai meninggalkan pasar tradisional dapat dilihat dari menurunnya pangsa pasar tradisional pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Pangsa Pasar Tradisional dan Modern di Indonesia

Tahun	Pasar Modern (%)	Pasar Tradisional (%)	Total (%)
2001	24,8	75,2	100
2002	25,1	74,8	100
2003	26,3	73,7	100
2004	30,4	69,6	100
2005	32,4	67,6	100

Sumber: Riset AC Nielsen Tahun 2006

Tabel 5 di atas menunjukkan adanya penurunan pangsa pasar tradisional secara terus menerus dari tahun 2001

sampai tahun 2005, sebaliknya pasar modern mengalami kenaikan pangsa pasar terus menerus pada tahun yang sama. Hal tersebut bisa menggambarkan pasang surut perkembangan pasar tradisional di tengah gempuran pasar modern.

Tabel 5 menunjukkan adanya persaingan antara pasar modern dan tradisional dimana menyebabkan eksistensi pasar tradisional semakin menurun dan terpinggirkan. Menurunnya pangsa pasar tradisional bukanlah tanpa sebab, pasar tradisional memiliki berbagai kelemahan dibanding pasar modern antara lain adalah bahwa pasar yang becek, kotor, bau dan terlalu padat lalu lintas pembelinya. Selain kelemahan-kelemahan di atas, menurut Ekapribadi (2007) faktor desain dan tampilan pasar, atmosfer, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi pengeluaran, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dengan pasar modern.

Perubahan dari gaya hidup masyarakat yang berawal dari belanja di pasar tradisional kemudian mulai beralih ke pasar modern seperti teori perubahan kelembagaan yang dikemukakan oleh Yustika (2013), Perubahan kelembagaan muncul karena adanya masalah kelangkaan dan perilaku individu yang sulit ditebak. Kelangkaan ini tidak hanya menyangkut keterbatasan sumber daya, akan tetapi juga keterbatasan aturan main (*rules of the game*). Perubahan kelembagaan bisa muncul dari perubahan tuntutan pemilih atau perubahan kekuasaan pemasok kelembagaan yaitu pemerintah. Di sini belum adanya regulasi yang mengatur pasar modern secara jelas, membuat

perkembangan pasar modern sangat tidak terkontrol. Walaupun pembenahan terus menerus dilakukan pada pasar tradisional, tetapi pada kenyataannya pangsa pasar tradisional terus menerus tergerus oleh pasar modern.

Serbuan dari pasar modern dan semakin berkembangnya usaha perdagangan modern dalam skala besar membuat Pemerintah Kota Surakarta perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Kebijakan publik dikeluarkan sebagai sebuah tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan (Edwards dan Sharkansky, 2008). Pemerintah merespon keberadaan pasar modern yang semakin menjamur yang bisa menjadi masalah untuk pasar tradisional jika pemerintah tidak segera mengeluarkan kebijakan, seperti teori yang dikemukakan oleh Kismartini (2005), pemerintah harus memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang ada dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik dan dihasilkan melalui serangkaian proses yang adil.

Ekonomi politik memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebijakan publik, perekonomian tidak bisa hanya diserahkan kepada produsen dan konsumen yang saling berinteraksi dalam suatu mekanisme pasar. Perlu adanya campur tangan pemerintah yang digunakan ketika mekanisme pasar tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu campur tangan pemerintah digunakan untuk mengatasi eksternalitas dan untuk pengadaan barang-barang publik. Berbagai keputusan yang menyangkut

kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai institusi ekonomi dan politik yang ada. suatu kebijakan disebut kebijakan publik karena kebijakan itu menyangkut kesejahteraan umum (Arifin dan Rachbini, 2001).

Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional. Perda ini berisikan 21 Bab dan 52 Pasal. Perda nomor 1 Tahun 2010 dikeluarkan karena semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Kota Surakarta sehingga menimbulkan fenomena baru di sektor perekonomian berupa pasar modern. Keberadaan pasar modern di sini kurang mendukung dan terencana dalam pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan pembentukan sinergi dengan pasar tradisional. Perda ini dikeluarkan untuk menghindari dampak dari kehadiran pasar modern dan diharapkan memberikan perlindungan bagi pasar tradisional serta membentuk sinergi antara pasar tradisional dan pasar modern.

Perda ini berlaku sebagai pedoman baik bagi pemerintah maupun pihak pihak yang terkait di dalam pasar tradisional. Sekaligus sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan dan perlindungan pasar dalam Perda ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan Kota Surakarta melalui proses kerjasama dengan pemerintah daerah.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 mengenai pasar tradisional, setahun kemudian di-

keluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda ini berisikan 13 Bab dan 26 Pasal. Perda mengenai pasar modern ini diterbitkan karena keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya demi meningkatkan perekonomian daerah Kota Surakarta. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang baik dengan skala modal besar ataupun kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel yang dikelola oleh sektor swasta.

Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berisikan pengaturan mengenai penataan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Surakarta agar terjadi sinergi dengan pasar tradisional. Dalam perda ini Pemerintah Kota Surakarta memiliki wewenang dalam pengaturan perencanaan, perijinan pendirian, pengawasan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kemudian dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta yang ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan dari Perda Nomor 1 Tahun 2010 agar dapat jelas dimengerti dalam pelaksanaannya. Peraturan walikota ini berisikan 10 Bab dan 17 Pasal. Perwali ini berisikan penjelasan mengenai segala

hal dalam pasar tradisional, klasifikasi dan bentuk pasar, segala bentuk administrasi pedagang, tata cara merenovasi dan merubah bangunan pasar, standar operasional pelayanan pasar, dan peran serta masyarakat.

Setelah adanya Perda yang mengatur mengenai pusat perbelanjaan dan toko modern, pemerintah Kota Surakarta kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Walikota ini berisikan 8 Bab dan 10 Pasal. Perwali ini dikeluarkan berisikan penjelasan peraturan mengenai jam kerja minimarket, pembinaan dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern, dan berbagai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Tahun 2013 Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta. Peraturan Walikota ini berisikan 2 pasal. Perwali ini dikeluarkan berdasarkan telah selesainya revitalisasi Pasar Depok sebagai pasar burung dan ikan hias, dan revitalisasi Pasar Turisari, serta dengan di-tetapkannya bangunan cagar budaya, maka dalam Perwali ini dijelaskan peninjauan ulang nama pasar-pasar tradisional sesuai dengan konsep pengembangan dan sejarah pasar tersebut.

Kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta adalah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 510/15191 Tentang Pembatasan Usaha Toko Modern Minimarket pada Tahun 2014. Surat edaran ini dikeluarkan atas dasar Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011, Perwali Surakarta Nomor 17-A Tahun 2012, dan dari hasil kajian minimarket Kota Surakarta yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta yang berkerjasama dengan Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS Surakarta. Surat Edaran ini bertujuan mencegah persaingan pasar yang tidak sehat dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Surat edaran Nomor 510/15191 berisikan pembatasan jarak toko modern dengan pasar tradisional, peraturan zonasi yang berdasar tata ruang wilayah, kondisi wilayah setempat dan kebutuhan masyarakat, dan pembatasan jumlah usaha minimarket di setiap kecamatan. Dengan surat edaran ini segala proses pendirian ijin usaha toko modern (IUTM) minimarket terhitung mulai hari senin tanggal 12 Mei 2014 ditunda permohonan pendirian IUTM Minimarket sampai diterbitkannya kebijakan yang lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan kebijakan terakhir yaitu Surat Edaran Nomor 510/15191 Tentang Pembatasan Usaha Toko Modern Minimarket pada Tahun 2014. Surat edaran ini dikeluarkan atas dasar Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011, Perwali Surakarta Nomor 17-A Tahun 2012, dan dari hasil kajian minimarket Kota Surakarta yang dila-

kukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta yang berkerjasama dengan Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS Surakarta. Surat Edaran ini bertujuan mencegah persaingan pasar yang tidak sehat dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan surat edaran ini segala proses pendirian Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) minimarket terhitung mulai hari Senin tanggal 12 Mei 2014 ditunda permohonan pendirian IUTM Minimarket sampai diterbitkannya Kebijakan yang lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Dari Peraturan Daerah terakhir, melalui Surat Edaran Nomor 510/1519-1 Tentang Pembatasan Usaha Toko Modern Minimarket pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan penundaan permohonan pendirian IUTM Minimarket hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini berarti perkembangan pasar modern di Kota Surakarta berhenti semenjak Tahun 2014 dan tidak ada pembangunan pasar modern lagi hingga dikeluarkannya kebijakan yang lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Berikut adalah gambaran mengenai posisi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta:

Gambar 2 Gambaran Posisi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Surakarta



Sumber: Data Literatur, Diolah, 2015

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa keberadaan pasar modern (berwarna hitam) lebih banyak daripada keberadaan pasar tradisional (berwarna merah).

Dilihat dari lokasinya juga pasar modern memiliki jarak yang sangat dekat dengan pasar tradisional bahkan ada yang bersebelahan. Di sini bukan berarti bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern pada pasal 7 ayat 3 tidak berjalan. Keberadaan pasar modern dan pasar tradisional yang berdekatan ini dikarenakan perijinan berdirinya pasar modern yang berdekatan tersebut telah terbit sebelum adanya PERDA No 5 Tahun 2011, dan saat ini tidak ada sanksi maupun kewajiban bagi pasar modern yang terlanjur berdekatan dengan Pasar tradisional.

Saat ini keadaan pasar tradisional di Kota Surakarta sudah sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, program revitalisasi pasar telah berhasil mengubah pasar yang identik dengan kotor dan kumuh menjadi pasar yang rapi, bersih dan nyaman. Selain revitalisasi, pasar tradisional juga memiliki keunikan tersendiri, keunikan tersebut tidak dapat di temukan di pasar modern. Pasar tradisional di Kota Surakarta telah berkembang menjadi lokasi pertunjukan berbagai pertunjukan dan menjadikan lokasi berbagai perhelatan kultural dengan menggandeng para seniman. Kemajuan yang terbaru di beberapa pasar tradisional disediakan ruang seni bagi masyarakat yang ingin menunjukkan kreativitasnya. Berbagai program ini diharapkan dapat memperkenalkan kondisi pasar tradi-

sional yang sesungguhnya, yang dari berbagai keunikannya dapat menarik masyarakat untuk lebih meramaikan pasar tradisional.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Kesimpulan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, terutama kebijakan terakhir mengenai pemberhentian pemberian ijin bagi pembangunan toko modern baru serta berbagai program dalam pembangunan pasar tradisional termasuk revitalisasi pasar yang akan dilakukan untuk semua pasar tradisional di Kota Surakarta, menunjukkan kecenderungan Pemerintah Kota Surakarta lebih memperkuat kebijakan untuk meningkatkan eksistensi dan perkembangan pasar tradisional; dengan membatasi perkembangan pasar modern.

Saran

Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemilik wewenang dalam pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern, diharapkan dapat memberlakukan kebijakan yang dapat mensinergikan antara pasar tradisional dan pasar modern seperti pada Pasar Singosaren di mana pasar modern dan pasar tradisional dapat bergabung menjadi satu tetapi memiliki jenis dagangan yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi. Pemerintah Kota Surakarta harus mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Kota Surakarta sebagai salah satu warisan budaya dan identitas kota dengan berbagai keunikannya. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat mengawal perkembangan pasar modern dan memberikan sangsi yang tegas ke-

pada pasar modern yang tidak menaati regulasi yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

“Pasar Gede Solo Terbaik di Jawa Tengah” dalam <http://regional.kompas.com/read/2012/01/20/22095090/twitter.com>

“Pasar Tradisional: Ruang Ekonomi, Sosial, dan Budaya” dalam http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=4465&type=9#.VMvIwCw6zLU

Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.

Andriani MN dan Ali MM. (2013). *Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta*. Teknik PWK.

Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, (2001). *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grasindo.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Assauri, Sofjan. Edisi Empat. (1993). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Assauri, Sofyan. (1993). *Manajemen Produksi, edisi ke-4*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Bromley, Daniel. (1989). *Economic Interests and Institutions*. New York: Basil Blackwell.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia.
- Bustaman. (1999). *Tata Ruang (Exterior dan Interior Perpasaran)*, Medan.
- Caporaso, James A, and David P. Levine, (1993). *Theories of Political Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Chandler, Ralph C.; Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara, California: ABC-Clio.
- Deliarnov, (2006), *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Dietrich, P., dan Lehtonen, P. (2005). *Successful management of strategic intentions through multiple projects – Reflections from empirical study*. International Journal of Project Management
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Dwidjowijoto. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall N.J: Englewood Cliffs
- Easton, David. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York: Knopf.
- Edwards dan Sharkansky dalam Solichin, ibid h. 31 dalam Skripsi Hernani.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washinton: Congressional Quarterly Inc.
- Edwards, George C., III dan Sharkansky, Ira. (1978). *The Policy Predicament*, San Francisco: W.H. Freeman.
- Ekapribadi. W. (2007). *Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, Jakarta.
- Esther dan Didik. (2003). *Membuat Pasar Tradisional Tetap Eksis*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Kismartini, dkk , (2005), *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kismartini,dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Laswell, Harold D. dan Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press

- Mankiw, M Gregory. (2000). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mburu, John. (2002). *Collaborative Management of Wildlife in Kenya: An Empirical Analysis of Stakeholders Participation, Costs and Incentives*. Socioeconomic Studies on Rural Development. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.
- Mukbar. (2007). *Denyut Usaha Kecil di Pasar Tradisional dalam Himpitan Hipermarket*. Jurnal Analisis Sosial.
- Nazir, Moh. (1985). *Metode Penelitian*. Bandung: Grafika Indonesia.
- North, Douglas. (1991). *Institutions and Credible Commitment*. Journal of Institutional and Theoretical Economics
- Notoatmodjo, S. (2002). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Omega, Carolina Duta. (2012). *Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta Studi Kasus Pasar Gading Surakarta*, Skripsi. UNS Surakarta.
- Pangestu, Mari Elka 2008. *Pemberdayaan Pasar Tradisional (Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional)*. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional*
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*
- Peraturan Menteri Perdagangan. 53. 2008. *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.
- Peraturan Presiden RI Nomor: 112 Tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Peraturan Walikota Nomor 17-A Tahun 2012 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*
- Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta*
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun (2011) tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta*

- Poniwatie, Asmie., (2008), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta*, Jurnal NeO-Bis, Volume 2 No. 2
- Rahardja, Pratama. (2010). *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: LP-FEUI.
- Rismayani. (1999). *Aplikasi Segmen Pasar dan Pemasaran*, Medan.
- Sadono Sukirno, (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Samuelson, Paul A. (1996). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Setyawardman, Adityo. (2009). *Pola Sebaran dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Retail Modern (Studi Kasus Kota Surakarta)*. Tesis.
- Sinungan, J.A. (1987), *Kelemahan dan Kekuatan Retail Business*, Jurnal NeO-Bis, Volume 2 No. 2
- Staniland, Martin. (2003). *What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment*, dalam Deliarnov, Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (1994). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati, Dwi Yulita. (1999). *Kajian Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan Berdasarkan Pengamatan Perilaku Berbelanja di Kota Bandung*. Tugas Akhir. ITB Bandung.
- Surat Edaran dari Sekertariat Daerah Kota Surakarta Nomor 510 Tahun 2014 Tentang *Pembatasan Usaha Toko Modern Minimarket*
- Suryadarma, Daniel; dkk. (2007). *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Suryani, Desi. (2010). *Analisis Dampak Kehadiran Minimarket Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Peterongan Kabupaten Jombang*. Tugas Akhir. Universitas Brawijaya.
- Swastha, Basu. (2002). *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Umar, (2003), *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society*. London: University of California Press
- Yustika, Ahmad Erani. (2013). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.